

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Permasalahan

Dalam penyelenggaraan pemerintahan, Pemerintah Daerah menyusun anggaran yang kemudian dijadikan pedoman dalam menjalankan berbagai aktivitasnya. Anggaran pemerintah adalah jenis rencana yang menggambarkan rangkaian tindakan atau kegiatan yang dinyatakan dalam bentuk angka-angka rupiah untuk suatu jangka waktu tertentu. Anggaran dalam Pemerintah Daerah biasa disebut dengan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD). Begitu juga dengan pembangunan Daerah, daerah diharapkan harus mampu mengelola sendiri melalui Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) ditetapkan dengan peraturan Daerah. Tahun anggaran APBD meliputi masa satu tahun, mulai dari tanggal 1 Januari sampai dengan tanggal 31 Desember. APBD terdiri atas anggaran pendapatan terdiri atas 1). Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang meliputi Pajak Daerah, Retribusi Daerah. 2). Bagian Dana Perimbangan, yang meliputi Dana Alokasi Umum (DAU), Dana Alokasi Khusus (DAK).

Permasalahan yang dihadapi oleh Pemerintah Daerah dalam organisasi sektor publik adalah mengenai pengalokasian anggaran. Pengalokasian anggaran merupakan jumlah alokasi dana untuk masing-masing program. Dengan sumber daya yang terbatas, Pemerintah Daerah harus dapat mengalokasikan penerimaan yang diperoleh untuk belanja daerah yang bersifat produktif. Selama ini, Pemerintah Daerah lebih banyak menggunakan pendapatan daerah untuk keperluan belanja operasi daripada belanja modal. Belanja Operasi merupakan belanja Pemerintah Daerah yang terdiri dari belanja pegawai, belanja barang dan jasa, belanja bunga, belanja subsidi, dan belanja hibah. Jika dilihat dari segi manfaat, pengalokasian anggaran ke sektor belanja modal sangat bermanfaat dan produktif dalam memberikan pelayanan kepada publik. Oleh karena itu, dalam upaya meningkatkan kualitas pelayanan publik, pemerintah daerah seharusnya mengubah komposisi belanjanya.

Belanja Modal menampung seluruh pengeluaran Negara yang di alokasikan untuk pembelian barang-barang kebutuhan investasi (dalam bentuk aset tetap dan aset lainnya). Pos belanja modal dirinci atas (i) belanja modal aset tetap/fisik, dan (ii) belanja modal aset lainnya/non fisik. Dalam perakteknya selama ini belanja lainnya non fisik secara mayoritas terdiri dari belanja pegawai, bunga dan perjalanan yang tidak terkait langsung dengan investasi untuk pembangunan. Pembangunan Infrastuktur serta sarana prasarana yang ada di daerah akan berdampak pada pertumbuhan ekonomi daerah. Jika sarana dan prasarana memadai maka masyarakat dapat melakukan aktivitas sehari-harinya secara aman dan nyaman yang akan berpengaruh pada tingkat produktivitasnya yang semakin meningkat, dan dengan adanya infrastruktur yang memadai akan menarik investor untuk membuka usaha di daerah tersebut sehingga meningkatkan pendapatan asli daerah.

Pajak Daerah adalah pajak yang di kelola oleh pemerintah daerah (baik pemerintah daerah tingkat 1 maupun pemerintah daerah tingkat II) dan hasil dipergunakan untuk membiayai pengeluaran rutin dan pembangunan daerah (APBD). Pajak Daerah yang selanjutnya disebut pajak adalah iuran wajib yang dilakukan oleh pribadi atau badan kepada daerah tanpa imbalan langsung yang seimbang, dapat dipaksakan berdasarkan peraturan perundangan yang berlaku digunakan untuk penyelenggaraan pemerintah, dan pembangunan daerah.

Menurut Undang – undang RI No. 28 tahun 2009 “Retribusi Daerah yang selanjutnya disebut Retribusi adalah pungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa atau perizinan tertentu yang khusus disediakan dan atau diberikan oleh pemerintah daerah untuk kepentingan orang pribadi atau badan”. Beberapa ciri yang melekat pada retribusi daerah yang saat ini dipungut di Indonesia adalah sebagai berikut : (a) Retribusi merupakan pungutan yang dipungut berdasarkan undang – undang dan peraturan daerah yang berkenaan. (b) Hasil penerimaan retribusi masuk ke kas pemerintahan daerah. (c) Pihak yang membayar retribusi mendapat kontra prestasi (balas jasa) secara langsung dari pemerintah daerah atas pembayaran yang dilakukannya. (d) Retribusi terutang apabila ada jasa yang diselenggarakan oleh pemerintah daerah yang dinikmati oleh orang atau badan. (e)

Sanksi yang dikenakan pada retribusi adalah sanksi secara ekonomis, yaitu jika tidak membayar retribusi, tidak akan memperoleh jasa yang diselenggarakan oleh pemerintah daerah.

Dana Alokasi Umum merupakan *block grant* yang diberikan kepada semua Kabupaten dan Kota untuk tujuan mengisi kesenjangan antara kapasitas yang membutuhkan fiskalnya, didistribusikan dengan formula berdasarkan prinsip-prinsip tertentu yang secara umum mengindikasikan bahwa daerah miskin dan keterbelakangharus menerima lebih banyak dari pada daerah kaya. Dengan kata lain tujuan penting Dana Alokasi Umum adalah kerangka pemerataan kemampuan penyediaan pelayanan publik antar pemda di Indonesia.

Dana Alokasi Khusus (DAK) ditujukan untuk daerah khusus yang terpilih untuk tujuan Khusus karena itu alokasi yang didistribusikan oleh pemerintah Pusat sepenuhnya merupakan wewenang pusat untuk tujuan Nasional Khusus. Kebutuhan Khusus dalam DAK meliputi: 1) Kebutuhan prasarana dan sarana fisik didaerah terpencil yang tidak mempunyai akses yang memadai kedaerah lain. 2) Kebutuhan prasarana dan sarana fisik di daerah yang menampung transmigrasi. 3) Kebutuhan prasarana dan sarana fisik yang terletak di daerah pesisir/Kepulauan dan tidak mempunyai prasarana dan sarana yang memadai. 4) Kebutuhan prasarana dan sarana fisik di daerah guna mengatasi dampak kerusakan lingkungan.

Dengan demikian, Pemerintah Daerah harus mampu mengalokasikan anggaran belanja modal dengan baik karena belanja modal merupakan salah satu langkah bagi Pemerintah Daerah untuk memberikan pelayanan kepada publik. Untuk dapat meningkatkan pengalokasian belanja modal, maka perlu diketahui variabel-variabel yang berpengaruh terhadap pengalokasian belanja modal, seperti pajak daerah, retribusi daerah, Dana Alokasi Umum (DAU), dan Dana Alokasi Khusus (DAK).

Penelitian sebelumnya yang dilakukan oleh R. Budi Hendaris (2012) dengan menggunakan variabel Pengaruh Pajak Daerah, Retribusi Daerah, Dana Alokasi Umum, Dana Alokasi Khusus Terhadap Alokasi Belanja modal (Survei Pada Kabupaten/Kotamadya Se-Jawa Barat). Hasil dari penelitian ini

menunjukkan bahwa Pajak daerah secara individual berpengaruh positif terhadap Alokasi belanja modal. Retribusi daerah secara individual tidak berpengaruh terhadap Alokasi belanja modal. Dana alokasi umum secara individual berpengaruh positif terhadap Alokasi belanja modal. Dana alokasi khusus secara individual tidak berpengaruh terhadap Alokasi belanja modal. Pajak daerah, retribusi daerah, dana alokasi umum, dana alokasi khusus secara bersama-sama (simultan) berpengaruh terhadap Alokasi belanja modal.

Berdasarkan latar belakang di atas, maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul **“Pengaruh Pajak Daerah, Retribusi Daerah, Dana Alokasi Umum, dan Dana Alokasi Khusus Terhadap Belanja Modal Pada Kabupaten/Kota Provinsi Sumatera Selatan.”**

1.2 Perumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang, dari sektor PAD, pajak daerah dan retribusi daerah dapat berpeluang untuk mempunyai pengaruh terhadap belanja modal. Dari sektor dana perimbangan, yang dimungkinkan berpengaruh terhadap pengalokasian belanja modal adalah dana alokasi umum dan dana alokasi khusus. Dengan demikian, dapat dirumuskan masalah sebagai berikut:

1. Apakah pajak daerah, retribusi daerah, dana alokasi umum, dan dana alokasi khusus berpengaruh secara parsial terhadap belanja modal?
2. Apakah pajak daerah, retribusi daerah, dana alokasi umum, dan dana alokasi khusus berpengaruh secara simultan terhadap belanja modal?

1.3 Batasan Masalah

Berdasarkan rumusan masalah diatas agar lebih terarah dan tidak menyimpang maka dalam skripsi ini peneliti hanya membahas mengenai Pengaruh Pajak Daerah, Retribusi Daerah, Dana Alokasi Umum, dan Dana Alokasi Khusus Terhadap Belanja modal Kabupaten/Kota Provinsi Sumatera selatan Tahun 2011-2015.

1.4 Tujuan dan Manfaat Penelitian

1.4.1 Tujuan Penelitian

Tujuan yang hendak diperoleh dari penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui dan menganalisa pajak daerah, retribusi daerah, dana alokasi umum, dan dana alokasi khusus berpengaruh secara parsial terhadap belanja modal.
2. Untuk mengetahui dan menganalisa pajak daerah, retribusi daerah, dana alokasi umum, dan dana alokasi khusus berpengaruh secara simultan terhadap belanja modal.

1.4.2 Manfaat Penelitian

Manfaat yang hendak diperoleh dari penelitian ini adalah:

1. Menambah ilmu pengetahuan serta wawasan dan menerapkan ilmu yang di dapat selama kuliah.
2. Sebagai menambah referensi untuk mahasiswa Politeknik Negeri Sriwijaya khususnya jurusan Akuntansi program studi Akuntansi Sektor Publik dimasa yang akan datang.